

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Sudah menjadi Sunnatullah bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan Allah SWT dan suatu kenyataan pula dalam keberadaan makhluk hidup di muka bumi ini adalah terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, kedua jenis makhluk ini baik pada segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis, kedua jenis makhluk tersebut adalah saling membutuhkan, sehingga menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodoh.³

Perbedaan ini bukan merupakan perbedaan yang ditimbulkan oleh hukum dan sejarah, tetapi perbedaan tersebut mengandung hikmah yang dalam sebagai bentuk ketentuan Allah SWT.

Untuk menyatukan kedua jenis manusia dalam suatu ikatan yang sah maka disyariatkan perkawinan, adapun pengertian perkawinan menurut hukum Islam secara eksplisit di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

³ M. Zufran Sabrie, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 19 Tahun 1995, 4.

⁴ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Departemen Agama RI, 2000), 14.

Baik istilah fasad maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (mani') bisa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal.⁵

Kata sah berasal dari bahasa Arab "Sahih" yang secara etimologi berarti suatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Ushul Fiqh kata sah digunakan pada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya.⁶

Fasad dan batal adalah lawan dari istilah sah, artinya bila mana suatu akad tidak dinilai sah berarti fasad atau batal.

Menurut bahasa fasid berasal dari bahasa Arab : فسد - يفسد - فسادا yang berarti rusak.⁷

Dinyatakan dalam kitab *al- Fiqh 'ala al- Mazahib al- Arba'ah*:

*"Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah."*⁸

Andi Tahir Hamid juga berpendapat: bahwa suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan pembatalannya (fasid).⁹

⁵Satria Effendi M, Zein *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 21.

⁶Ibid, 20.

⁷A.W. Munawir, *Kamus Al- Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progesif,1997), 92 dan 1055.

⁸Abdurrahman, Al- Jaziry, *Kitab al- Fiqh 'ala al- Mazahib*, Juz IV, Beirut Libanon, Dar Kitab Al- Ilmiyah, 118.

Batalnya akad pernikahan juga disebut *fasakh*.¹⁰ Menurut bahasa *fasakh* berasal dari bahasa arab *Fasakha, Yafsakhu, Faskhan*, yang berarti rusak atau batal.¹¹

Fasakh adakalanya disebabkan:

1. Adanya cacat dalam akad itu sendiri, contoh apabila kemudian setelah berlangsungnya akad nikah bahwa si isteri termasuk makhram bagi si suami, karena ternyata ada hubungan kekerabatan dan sebagainya antara keduanya. Misalnya jika perempuan yang dinikahnya itu ternyata adalah saudaranya sendiri, baik saudara kandung, saudara tiri atau saudara dalam persusuan (biasa disebut “saudara susu”).
2. Timbulnya sesuatu yang menghambat kelangsungan akad itu sendiri. Misalnya apabila salah satu diantara suami atau isteri menjadi murtad (keluar dari agama islam), atau apabila si suami (yang tadinya tidak beragama islam) kini menjadi muslim, sementara si isteri menolak mengikuti tindakan suaminya dan memilih tetap dalam kemusyrikannya. Dalam halnya apabila si isteri kebetulan termasuk ahli kitab (pemeluk agama Nasrani atau Yahudi), maka

⁹Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, 22.

¹⁰ Muhammad Bagir al- Habsyi, *Fiqh Praktis menurut al-Qur'an as- Sunnah dan pendapat para Ulama*, Buku II Cet. I, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 242.

¹¹ Al Munawir, 1054.

akad nikah mereka tetap berlangsung, mengingat dibolehkannya seorang muslim mengawini perempuan dari ahli kitab.¹²

Adapun pengertian *fasakh* nikah menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah* adalah bahwa *menfasakh* nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antar suami isteri.¹³

Kemudian dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami, istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi diluar pengadilan.

- Pembatalan Perkawinan Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pembatalan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada bab VI Pasal 22-28.

Disebutkan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa :

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

¹²Muhammad Bagiral-Habsyi, 242.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif), 124.

Pengertian kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal/ bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.¹⁴

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.¹⁵

Pasal 27

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.\

Pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan pembubaran atau perceraian. Dalam pembatalan perkawinan terdapat kurun waktu yang telah ditentukan. Hak mengajukan permohonan pembatalan akan gugur apabila dalam jangka waktu 6 bulansuami isteri tetap hidup sebagaimana biasa dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam & Fikih Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2006), 108.

¹⁵ MartimanProdjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 25.

pembatalan. Batas waktu itu dipergunakan agar ada kepastian hukum (*Rechtszekerheid*) dari perkawinan yang dilaksanakan itu.¹⁶

Pembatalan Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI mempunyai pengertian bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat terjadi berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang dikemukakan dalam perceraian. Begitu pun para pihak yang berhak mengajukan pembatalan tersebut tidak terbatas hanya pada suami isteri saja.

Adapun terkait saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat didalam pasal 28 ayat (1) :

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap & berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan Perkawinan ialah Suatu Perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan, diputuskan oleh Pengadilan.¹⁷

Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Thoyib Mangkupranoto menyebutkan bahwa Pembatalan Perkawinan ialah

¹⁶ Abdul Manan, *Problematika Nikah Fasid dan Hubungannya dengan Pembatalan Nikah dalam Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Indonesia*, dalam mimbar Hukum No. 46 Tahun XI 2000, 62.

¹⁷ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/ BW*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1981), 36.

Tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Riduan Syahrini menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami-isteri) atau salah satu pihak (suami-isteri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.¹⁸

Sementara itu dalam Kamus Hukum Pengertian Pembatalan Perkawinan berasal dari dua kata yaitu “batal” dan “kawin”. Batal artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang.¹⁹

B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan nikah, disini dikemukakan ayat al- Qur'an dan Hadist- hadist yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan- ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Al- Qur'an Surat An- Nisa': 22

¹⁸Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Media Sarjana Press, 1986), 36.

¹⁹Andi Hamzah, *Kamus Hukum* 68.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu kawinkan wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”²⁰

An-Nisa : 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ
 الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,

²⁰Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al- Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kaya Ilmu, Kaya Hati, 2012), 82.

*anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isterimu yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*²¹

Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al-Bukhori:

“Dari Khansa’ binti Khidzam al-Anshariyah ra.: Bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak menyukai pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW maka beliau membatalkannya. (HR. Bukhari).²²

Sabda Rasulullah SAW, riwayat dari Aisyah ra.:

"Apabila seorang perempuan menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya, apabila walinya enggan (memberi ijin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali." (Riwayat Imam empat kecuali al-Nasa'i).²³

C. Syarat Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Masalah pembatalan perkawinan diatur didalam fiqih Islam yang dikenal dengan sebutan

²¹Ibid,

²²Al-Imam Zainudin Ahmad, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung, Mizan Media Utama, 791.

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 83.

nikah al-batil. Didalam pasal 22 UU No. 1/1974 dinyatakan dengan tegas:

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.

Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.²⁴

D. Alasan- alasan Pembatalan Perkawinan dan Pihak- pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Alasan- alasan pembatalan perkawinan dan pihak- pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 pasal 22 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam

²⁴ Pasal 22 Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tidak terpenuhinya, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 28 ayat (1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974.²⁵ Adapun alasan- alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam undang- undang No. 1 Tahun 1974 dimulai dalam pasal 26 dan 27 yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami/ isteri.²⁶

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang).

²⁵ Pasal 28 ayat (1) Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

²⁶ Pasal 26 dan 27 Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
 4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang- undang No. 1 Tahun 1974.
 5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali/ dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
 6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- Adapun pihak- pihak yang berhak untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang- undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :
1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami/ isteri.
 2. Suami/ Isteri itu;
 3. Pejabat yang berwenang;
 4. Pejabat yang ditunjuk;
 5. Jaksa;
 6. Suami/ Isteri yang melangsungkan perkawinan;
 7. Setiap orang yang mempunyai kepentingan dan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang- perundangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67 Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁷

²⁷ Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang- undang No. 1 Tahun 1974

E. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut.

Adapun Prosedur tata cara pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang menghendaki pembatalan perkawinan atau Kuasa Hukumnya mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim.²⁸
2. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan²⁹ sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
3. Pemohon dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk.³⁰
4. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan

²⁸Pasal 73 Undang- undang No. 7 Tahun 1989.

²⁹Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 ayat (1) Rbg.

³⁰ Pasal 82 ayat (2) Undang- undang No. 7 Tahun 1989, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 26, 27, dan 28 jo HIR Pasal 121, 124, dan 125.

pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak,³¹ Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.

5. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan.
7. Setelah menerima akta pembatalan, Pemohon segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

F. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Adapun Akibat hukum pembatalan perkawinan adalah :

- I. Pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai

³¹ Pasal 164 HIR/ Pasal 268 Rbg.

hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri.

II. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.

III. Keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap :

- Perkawinan yang batal karena suami atau isteri murtad;
- Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- Pihak ketiga yang mempunyai hak dan beritikad baik;³²
- Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan hukum anak dengan orang tua.³³

IV. Perbedaan dengan perceraian dalam hal akibat hukum :

- Keduanya menjadi penyebab putusnya perkawinan, tetapi dalam perceraian bekas suami atau isteri tetap memiliki hubungan hukum dengan mertuanya dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, karena hubungan hukum antara mertua dengan menantu bersifat selamanya.
- Terhadap harta bersama diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk bermusyawarah mengenai pembagiannya karena dalam praktik tidak pernah diajukan ke persidangan dan di dalam perundang-undangan hal tersebut tidak diatur.

³² Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

³³ Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.